



PUTUSAN
Nomor 2052 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

P. RODDING Bin SULAEMANA, Tempat tinggal Dusun Tippulu, Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberi kuasa kepada. M. Yunus Naru, SH, dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Advokat H.M. Yunus Naru, SH, Jalan Lasangkuru No. 47 Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, kantor perwakilan di Jalan Nene Mallomo Nomor 3, Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Drs. SESSU Bin P. BACO**,
2. **AGUSTAN Bin P. BACO**,
3. **MAHMUD Bin P. BACO** ketiganya bertempat tinggal di Karangan, Desa. Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten. Pinrang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rudy, SH, Darwis K, SH, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang", berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2018;
Para Termohon Kasasi;

Dan

P. SENGNGENG Binti SULAEMANA, bertempat tinggal Tonrong Saddang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

I. Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah persawahan, yang terletak di Tanroe Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan luas 24.963 m² dan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Sawah P. Bundu / Ambo Isa;
 - o Sebelah Timur : Sawah Laupe / Basri;
 - o Sebelah Selatan : Sawah H. Mustari;
 - o Sebelah Barat : Saluran Air / H. Hamzah;
3. Menyatakan bahwa sawah objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama ibu para Penggugat yang bernama Hanting Pattakari yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/ Desa Bunga diterbitkan tanggal 25 - 3 - 1996, luas 10.113 m² Pemengan Hak Atas nama Hanting Pattakari;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Desa Bunga diterbitkan tanggal 25 - 3 - 1996 dengan luas 14.850 m² Pemengan Hak Atas nama Hanting Pattakari;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah persawahan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahakan tanpa suatu halangan apapun juga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sawah objek sengketa adalah

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah persawahan yang dimaksud atasnama Tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan Para Tergugat ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Immaterial ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Kerugian Materil:
 - Apabila dikelola sendiri selama 1 tahun ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,00;
 - Jumlah kerugian Immaterial Rp10.000.000,00 dan kerugian Material Rp80.000.000,00;
 - Total kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (dua ratus dua lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah persawahan *a quo* adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang – undangan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat oleh karena Para Penggugat mempunyai bukti-bukti yang otentik terhadap kepemilikan tanah persawahan objek sengketa tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

II. Subsidiar

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan penggugat kabur/tidak sempurna;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi hasil panen gabah sawah sengketa selama 22 tahun sebesar 2.200.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.200.000.000,00;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pinrang dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Pin tanggal 26 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah persawahan, yang terletak di Tanroe Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan luas 24.963 m² dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : Sawah P. Bundu / Ambo Isa;
- o Sebelah Timur : Sawah Laupe / Basri;
- o Sebelah Selatan : Sawah H. Mustari;
- o Sebelah Barat : Saluran Air / H. Hamzah;
- Menyatakan bahwa sawah objek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama ibu para Penggugat yang bernama Hanting Pattakari yakni:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/ Desa Bunga diterbitkan tanggal 25 Maret 1996, luas 10.113 m² Pemegang Hak Atas nama Hanting Pattakari;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 783/Desa Bunga diterbitkan tanggal 25 Maret 1996 dengan luas 14.850 m² Pemegang Hak Atas nama Hanting Pattakari;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah persawahan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahakan tanpa suatu halangan apapun juga;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sawah objek sengketa adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah persawahan yang dimaksud atas nama Tergugat kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan Tergugat, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kovensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.494.000,00(satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar dengan Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT.MKS tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 kemudian diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/KS/PDT/2019/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Memori Kasasi dan Para Tergugat - Para Pembanding - kini Para Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 272/ PDT/ 2019 / PT.MKS, tanggal 3 September 2019.

Seraya : Mengadili Sendiri:

3. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat - Para Terbanding - kini Para Termohon Kasasi, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat - Para Terbanding - kini Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat - Para Tebanding - kini Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan Atau;
Bilamana Ketua /Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2019, Kontra memori kasasi 18 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ,objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 782 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 783 atas nama Hanting Pattakari (ibu Para Penggugat) (bukti P2 dan P3) adalah sah milik Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat telah menguasai objek sengketa sejak terbit SHM tersebut tahun 1996 sampai dengan 2016 tanpa ada gangguan selama ±20 tahun, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **P. RODDING Bin SULAEMANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020



yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P. RODDING Bin SULAEMANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H dan Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani,S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo.,S.H.,M.H

Ttd

Dr.Rahmi Mulyati,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2052 K/Pdt/2020